ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah seorang suami yang melakukan kesalahan terhadap hukum yang berlaku di negara ini baik disengaja maupun tidak, apabila telah diadili dan diputuskan bersalah oleh pengadilan maka suami tersebut wajib untuk menjalani hukuman masa pidana sebanyak waktu yang ditentukan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan hukuman penjara dan bagaimanakah tinjauan aspek kemaslahatan terhadap hukuman penjara sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang tahun 2019-2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan hukuman penjara dan untuk mengetahui tinjauan kemaslahatan terhadap hukuman penjara sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data kualitatif, serta menggunakan bahan data primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara deksriptif kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi mendekam di dalam penjara dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai. Diperbolehkannya mengajukan perceraian, karena perceraian itu dipandang lebih ringan dibandingkan mempertahankan mudharatnya dengan perkawinannya, sehingga berdasarkan hasil pertimbangan hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut dengan pertimbangan bahwa perceraian tersebut dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Hakim, Hukuman Penjara.